



Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)

Ismaidar¹, Bambang Fitrianto², Zulfa Almira³, Ahmad Irham Tajhi⁴, Susanto⁵, Zefri Ansari⁶

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, bambangfitrianto46@gmail.com, zulfaalmira27@gmail.com, ahmadirhamtajhi123@gmail.com, advsusanto29@gmail.com, zefriansari86@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpretation of the law by the Constitutional Court in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the provisions of the minimum age for presidential and vice presidential candidates in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The application focuses on the phrase "at least 40 years old" in Article 169 letter q of the Election Law which is considered discriminatory and limits the constitutional rights of citizens under 40 years old who have experience as regional heads. This analysis uses a normative approach through an examination of the Constitutional Court's decision as well as a literature review related to legal interpretation theory, citizens' constitutional rights, and the principle of non-discrimination in election law. The results of the study found that the Constitutional Court judges carried out conditional interpretation by expanding the meaning of the age requirement in question, thus opening up opportunities for president/vice presidential candidates who are not yet 40 years old but have experience as regional heads. This interpretation is considered to have an impact on the dynamics of the development of democracy and constitutionalism in Indonesia, because it provides space for the representation of the younger generation in national political contestation.

Keywords: Constitutional Court, Interpretation of Judges, Age Requirements, General Elections, Constitution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan perkara tersebut berfokus pada frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Pemilu yang dinilai diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif melalui telaah terhadap putusan MK serta kajian literatur terkait teori penafsiran hukum, hak konstitusional warga negara, dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pemilu. Hasil penelitian menemukan bahwa hakim MK melakukan penafsiran bersyarat dengan memperluas makna syarat usia yang dimaksud, sehingga membuka peluang bagi calon presiden/wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai

kepala daerah. Penafsiran ini dinilai berdampak pada dinamika perkembangan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia, karena memberi ruang kepada representasi generasi muda dalam kontestasi politik nasional.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hakim, Syarat Usia, Pemilihan Umum, Konstitusi.*

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan bagian penting dari praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui mekanisme ini, rakyat diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politiknya dan memilih pemimpin negara secara langsung. Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 6A Undang - Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang - Undang Pemilu) mengatur sejumlah kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q adalah batasan usia minimal 40 tahun.

Ketentuan mengenai usia minimal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kematangan emosional, pengalaman, serta kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan negara yang strategis dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat luas. Namun, seiring perkembangan dinamika sosial politik, ketentuan ini mulai dipersoalkan, terutama oleh kalangan generasi muda yang merasa batasan usia tersebut bertentangan dengan hak konstitusional untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Permasalahan ini kemudian diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Salah satu permohonan yang paling berdampak adalah perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh calon pemimpin muda yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah namun belum berusia 40 tahun. Pemohon dalam perkara ini berpendapat bahwa ketentuan usia minimal tersebut bersifat diskriminatif dan membatasi hak warga negara untuk mengakses jabatan publik secara setara, bertentangan dengan prinsip konstitusional tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menafsirkan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” secara bersyarat (conditionally constitutional). Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap konstitusional sepanjang dimaknai berlaku bagi mereka yang belum pernah atau sedang tidak menjabat sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, pengecualian diberikan bagi warga negara di bawah usia 40 tahun yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Penafsiran ini menunjukkan keberanian MK untuk mengedepankan nilai keadilan substansial dibanding sekadar mengikuti tekstualisme normatif.

Putusan ini memiliki dampak sosial-politik yang sangat signifikan. Salah satunya adalah kemudahan bagi kandidat muda seperti Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Fakta ini memicu polemik publik dan kritik akademis mengenai perubahan arah norma konstitusi yang awalnya bersifat limitatif menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi politik tertentu.

Dalam perspektif teori penafsiran hukum, pendekatan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo dapat diklasifikasikan sebagai penafsiran progresif dan kontekstual. Pendekatan ini memperhatikan kondisi sosial dan semangat zaman (*zeitgeist*), berbeda dengan pendekatan positivistik yang cenderung kaku dan tekstual (Satjipto Rahardjo, 2009). Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang hidup (*living constitution*) yang menempatkan hakim konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka demokrasi yang terus berkembang (Saldi Isra, 2018).

Penafsiran berbasis keadilan substantif (*substantive justice*) dalam putusan tersebut sejalan dengan doktrin hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar menjaga ketertiban formal (Soerjono Soekanto, 2000). Dalam konteks ini, MK dipandang telah mengambil posisi aktif dalam mendorong regenerasi politik, membuka ruang bagi partisipasi generasi muda dalam pemerintahan, dan sekaligus menegosiasikan ulang batasan usia sebagai norma yang bersifat terbuka.

Meskipun demikian, putusan ini tidak terlepas dari kritik. Sebagian kalangan akademisi menilai bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan turut serta membentuk norma baru yang semestinya menjadi ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Kritik ini menegaskan adanya tarik-menarik antara kekuasaan yudisial dan legislatif dalam ranah penafsiran hukum tata negara.

Dinamika yang terjadi tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran hakim terhadap norma usia minimal calon presiden bukan hanya berkaitan dengan ketentuan tekstual undang-undang, tetapi juga refleksi dari kebutuhan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi relevan untuk memahami arah perkembangan konstitusionalisme, demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya merupakan produk yuridis formal, tetapi juga sarana kontekstualisasi norma hukum dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hakim MK menafsirkan ketentuan usia dalam konteks demokrasi dan hak politik, serta mengkaji implikasi yuridis dan politisnya bagi sistem pemilu dan konstitusi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum tertulis (baik dalam undang-undang maupun putusan pengadilan) serta doktrin hukum dan literatur ilmiah lain sebagai bahan kajian utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis hukum yang bersifat konseptual dan normatif, bukan kajian empiris langsung di masyarakat.

Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/PUU-XXI/2023, dan mengaitkannya dengan doktrin yang relevan dalam ilmu hukum tata negara, teori penafsiran hukum, hingga teori hak konstitusional (Johnny Ibrahim, 2006). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai penafsiran hukum hakim MK dan implikasinya.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, maupun ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah isi putusan MK, mulai dari pertimbangan hukum, pendapat berbeda (dissenting opinion), hingga implikasi dari putusan tersebut. Penelitian ini tidak hanya menganalisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tetapi juga membandingkannya dengan beberapa putusan sebelumnya yang relevan, seperti Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk menguraikan teori dan konsep yang berkaitan dengan penafsiran hukum, prinsip demokrasi dan konstitusionalisme, serta teori keadilan substantif yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Referensi teori didasarkan pada pemikiran para ahli hukum seperti Chester James Antieau, Hans Kelsen, Satjipto Rahardjo, dan Jimly Asshiddiqie.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU MK, dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
2. Bahan Hukum Sekunder: buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum nasional, pandangan ahli hukum tata negara, dan penelitian terdahulu mengenai topik serupa.
3. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, artikel daring ilmiah, ensiklopedia hukum, dan pemberitaan resmi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni menjelaskan isi data hukum yang ditemukan dan kemudian menginterpretasikannya dalam konteks sistem hukum yang berlaku. Peneliti menganalisis hubungan antara norma Undang - Undang Dasar, norma Undang - Undang, dan interpretasi hakim, serta perdebatan teoritis yang muncul akibat putusan tersebut (Soerjono Soekanto, 1984)

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap perkembangan hukum konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam dua subbagian besar untuk menjawab rumusan masalah, yaitu (1) analisis penafsiran hakim MK atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan (2) implikasi

yuridis dan politis dari putusan tersebut dalam konteks pemilu dan sistem ketatanegaraan.

Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pada dasarnya, penafsiran hukum merupakan salah satu tugas utama hakim, terutama ketika norma hukum bersifat kabur (*vague*) atau tidak lengkap (*incomplete*) (Sudikno Mertokusumo, 1988). Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memilih menggunakan penafsiran bersyarat (*conditionally constitutional*), di mana norma Pasal 169 huruf q tetap dinyatakan berlaku, tetapi ditambahkan interpretasi baru berupa pengecualian bagi calon yang telah/sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Penafsiran ini didasarkan pada prinsip konstitusionalisasi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality before the law*). Mahkamah menyatakan bahwa pengalaman menjabat kepala daerah menunjukkan adanya kapasitas kepemimpinan yang dapat disejajarkan dengan usia 40 tahun, sehingga jika seseorang telah memenuhi kriteria tersebut, maka pembatasan usia tidak lagi berlaku.

Dalam teori penafsiran hukum, tindakan Mahkamah ini dapat dikategorikan sebagai penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang berfokus pada tujuan atau fungsi norma hukum itu sendiri. Hakim tidak lagi terpaku pada teks semata, melainkan mempertimbangkan tujuan norma dalam konteks aktual, yaitu kepastian hukum yang sejalan dengan keadilan substantif dan dinamika demokrasi.

Metode penafsiran seperti ini berhubungan erat dengan teori konstitusi yang hidup (*living constitution*), di mana Mahkamah dianggap sebagai lembaga penafsir yang menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan sosial dan politik. Ini juga sejalan dengan doktrin *judicial activism* di mana hakim menjalankan perannya secara aktif dalam mengoreksi atau melengkapi norma hukum yang kurang adil jika diterapkan secara kaku dan formal. Selain itu, Mahkamah dalam putusan ini juga turut mempertimbangkan praktik ketatanegaraan di negara lain. Di beberapa negara maju, seperti Prancis, usia minimal calon presiden ditetapkan 18 tahun, sedangkan di Amerika Serikat ditetapkan 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia kepemimpinan tidak baku secara universal, sehingga dapat disesuaikan dengan nilai dan sistem sosial suatu negara.

Implikasi Yuridis dan Politis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK ini membawa konsekuensi penting, baik dalam ranah hukum maupun politik yaitu :

1. Implikasi Yuridis

a. Perubahan Tafsir Normatif

Putusan MK telah mengubah isi norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu tanpa harus mengubah teks undang-undang tersebut. Ini berarti MK berperan sebagai pembentuk interpretasi yang bersifat mengikat (*binding*) terhadap seluruh warga negara dan institusi pemerintahan.

b. Preseden Baru dalam Judicial Review

Putusan ini menjadi preseden penting bahwa MK dapat memperluas cakupan norma dengan menambahkan tafsir baru demi pemenuhan keadilan substantif. Preseden ini bisa menjadi dasar bagi uji materi serupa di masa depan (Zainal Arifin Mochtar, 2024)

2. Implikasi Politis

a. Regenerasi Pemimpin di Tingkat Nasional

Putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk ikut serta dalam kontestasi politik nasional tanpa terhalang batasan usia yang bersifat formalistik. Hal ini dapat mempercepat regenerasi politik dan memperluas basis keterlibatan anak muda dalam politik.

b. Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang Konstitusional

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan ini juga menimbulkan kritik keras, terutama dari pihak yang mempertanyakan independensi MK dalam konteks hubungan kekuasaan politik. Hal ini tampak dari munculnya tuduhan bahwa putusan tersebut “dimanfaatkan” untuk memenuhi kepentingan politik tertentu pada Pemilu 2024.

c. Polaritas Opini Publik dan Akademis

Perdebatan di publik dan kalangan akademisi menjadi lebih tajam setelah putusan ini, terutama menyangkut batas peran hakim dalam merumuskan norma baru. Ada anggapan bahwa MK telah merusak prinsip open legal policy dengan bertindak layaknya legislator dalam menetapkan norma baru (Jimly Asshiddiqie, 2020).

Dengan demikian, meskipun putusan MK memberikan dampak progresif terhadap regenerasi politik, ia juga menimbulkan perdebatan signifikan tentang peran lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional. Pada akhirnya, keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum akan menjadi tantangan utama dalam menilai relevansi putusan ini untuk perkembangan hukum tata negara Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut: (1) Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan bentuk penafsiran hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo tidak hanya melakukan penilaian terhadap norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual seperti pengalaman kepemimpinan sebagai indikator kapasitas calon pemimpin. Melalui penafsiran bersyarat (conditionally constitutional), Mahkamah memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini menunjukkan penggunaan metode penafsiran teleologis dan pendekatan living constitution, di mana konstitusi dibaca secara dinamis sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi

yuridis dan politis yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia.

Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memperluas atau membatasi norma dalam undang-undang untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara secara adil. Secara politis, putusan ini membuka ruang partisipasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam kontestasi kepemimpinan nasional, sekaligus mempercepat proses regenerasi politik di Indonesia. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan perdebatan publik dan akademik mengenai batas-batas peran lembaga yudikatif dalam menciptakan norma baru, khususnya ketika dikaitkan dengan kepentingan politik praktis. Dengan demikian, relevansi putusan ini sangat bergantung pada pengawasan publik dan penegakan prinsip checks and balances antar lembaga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Antieau, Chester James. "Constitutional Interpretation: Its Sources and Limits." Oceana Publications Journal of Constitutional Studies, 1980.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: STIH Press, 2020.
- Comparative Politics Report. "Presidential Age Requirements in Democratic States." 2023.
- Fitrianto, Bambang. "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Putusan MK." Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9 No. 1 (2021): 47-64.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ismaidar. "Regenerasi Kepemimpinan dalam Konteks Hukum Konstitusi." Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi, Vol. 4 No. 1 (2023): 31-40.
- Isra, Saldi. "Living Constitution in Indonesian Constitutional Court." Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 1 (2018): 14-27.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Kompas. "MK Buka Jalan Regenerasi Politik Nasional." Diakses 27 Oktober 2023. [online].
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan 90/PUU-XXI/2023." www.mkri.id.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam perkara pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, dalam perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mochtar, Zainal Arifin. "Kritik terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum dan Pancasila*, Vol. 5 No. 2 (2024): 105-120.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Tempo.co. "Kontroversi Putusan MK dan Politik Dinasti." Diakses 2 November 2023. [online].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.